

KONSEP

PEDOMAN TEKNIS
PERLUASAN KAWASAN PETERNAKAN
(KEBUN HIJAUAN PAKAN TERNAK DAN
PADANG PENGGEMBALAAN)



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

KATA PENGANTAR

Perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan khususnya di bidang peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hijauan makanan ternak pada areal peternakan/ sentra produksi ternak.


Dalam pelaksanaan perluasan areal peternakan akan melibatkan berbagai instansi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah, serta partisipasi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut demi kelancaran pelaksanaan perlu dibuat Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan (Kebun Hijauan Makanan Ternak dan Padang Penggembalaan).

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara Nasional sehingga Dinas Peternakan/ Dinas yang membidangi peternakan Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Peternakan/ Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten/ Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna, namun kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) tahun 2013 di daerah.

Jakarta, Desember 2013

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,


Ir. Tunggul Lihan Panudju Msc
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	2
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	3
2.1. Pengertian.....	3
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan.....	5
III. SPESIFIKASI TEKNIS.....	7
3.1. Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak.....	7
3. 1. 1. Norma (Kebun HMT).....	7
3. 1. 2. Standar Teknis (Kebun HMT).....	7
3. 1. 3. Kriteria (Kebun HMT).....	8
3.2. Perluasan Areal Padang Penggembalaan.....	10
3. 2. 1. Norma (Padang Penggembalaan).....	10
3. 2. 2. Standar Teknis(Padang Penggembalaan).....	11
3. 2. 3. Kriteria (Padang Penggembalaan).....	12
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	
4.1. Cara Pelaksanaan.....	15

4.2. Tahapan Pelaksanaan.....	15
V. PEMBIAYAAN.....	15
5.1. Sumber Pembiayaan.....	23
5.2. Pengelolaan Pembiayaan.....	23
VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	24 25
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi.....	25
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota.....	25
6.3. Format Laporan.....	
6.4. Alur Laporan.....	25
6.5. Bobot Realisasi.....	27
VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL PETERNAKAN.....	28
7.1. Indikator Masukan (Input).....	30
7.2. Indikator Keluaran (Output).....	30
7.3. Indikator Hasil (Outcome).....	30
7.4. Indikator Manfaat (Benefit).....	31
7.5. Indikator Dampak (Impact).....	31
	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Jadwal Kegiatan Perluasan Areal Peternakan Tahun 2013 32
Lampiran 2a	Contoh Quesioner Identifikasi CPCL Perluasan Areal Peternakan 33
Lampiran 2b	Contoh Daftar Calon Peternak dan Calon Lokasi Perluasan Areal Peternakan..... 36
Lampiran 3a	Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Kebun HMT..... 37
Lampiran 3b	Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Padang Penggembalaan..... 39
Lampiran 4	Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Peternakan Tahun 2013 41
Lampiran 5a.	Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Perluasan Areal Peternakan TA. 2013 Tingkat Provinsi 42
Lampiran 5b	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perluasan Areal Peternakan TA. 2013 Tingkat Kabupaten..... 43
Lampiran 5c	Laporan Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian 44
Lampiran 5d	Rekapitulasi Laporan Manfaat Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian..... 45
Lampiran 5e	Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Peternakan TA. 2013..... 46

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam manajemen budidaya ternak, makanan merupakan kebutuhan tertinggi yaitu 60 - 70 % dari seluruh biaya produksi. Mengingat tingginya komponen biaya tersebut maka perlu adanya perhatian dalam penyediaannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak terkecuali bagi ternak ruminansia, dimana makanan yang diperlukan berupa hijauan makanan ternak. Kebutuhan pokok konsumsi hijauan makanan ternak untuk setiap harinya $\pm 10\%$ dari bobot badan ternak.

Dalam ransum ternak ruminansia, rumput lebih banyak digunakan karena selain lebih murah juga lebih mudah diperoleh. Disamping itu rumput mempunyai produksi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan defoliasi (pemotongan dan renggutan). Dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, ketersediaan dan kontinuitas hijauan makanan ternak sangat diperlukan, untuk itu perlu diwujudkan adanya lahan yang digunakan sebagai kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk,

pestisida dan alat mesin pertanian. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perluasan areal di bidang pertanian, salah satunya adalah perluasan areal di bidang peternakan. Dalam mendukung penyediaan hijauan makanan ternak yang berkualitas, perluasan areal di bidang peternakan melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan.

1.2. Tujuan

Perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) bertujuan menambah baku lahan kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan.

1.3. Sasaran

Kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dilaksanakan pada lahan kering dan lahan rawa yang mempunyai potensi untuk pengembangan kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan.

Sasaran kegiatan perluasan areal peternakan TA. 2013 adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan seluas 2.930 ha yang tersebar 29 provinsi, 134 kabupaten.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian

- a. **Perluasan areal peternakan** adalah usaha penambahan baku lahan peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas.
- b. **Kebun hijauan makanan ternak** adalah tempat atau lahan ditanami rumput unggul dan atau legume sebagai sumber makanan ternak yang berkualitas.
- c. **Padang penggembalaan** adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume (jenis rumput/legume yang tahan terhadap injakan ternak) yang digunakan untuk menggembalakan ternak.
- d. **Kawasan peternakan** adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
- e. **Kapasitas tampung (*carrying capacity*)** adalah jumlah hijauan makanan ternak yang dapat disediakan padang penggembalaan untuk

kebutuhan ternak selama 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan ternak (ST) per hektar.

- f. **Satuan Ternak** adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dikonsumsi.
- g. **Survey dan Investigasi** adalah kegiatan penilaian calon peternak dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal peternakan yang bertujuan untuk memperoleh calon peternak dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
- h. **Rancangan Sederhana Perluasan Areal Peternakan** adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain ; tata letak kepemilikan peternak, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- i. **Lahan Rawa** adalah lahan yang tergenang air secara alami baik secara terus menerus maupun musiman sebagai akibat dari drainase yang buruk sehingga mempunyai ciri-ciri khusus baik fisik, kimiawi maupun biologi.
- j. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan.

- k. **Tegalan/Tanah Darat** adalah sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering.
- l. **Vegetasi Semak/Alang-alang** adalah tanah yang tertutup/ditumbuhi oleh tumbuhan alang-alang, semak belukar, perdu atau nipah termasuk tunggul.
- m. **Vegetasi Hutan Ringan** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar areal hutan yang didominasi (70%) oleh pohon berdiameter batang < 30 cm dengan populasi pohon kurang dari 600 batang/Ha.
- n. **Vegetasi Hutan Berat** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar areal hutan yang didominasi (70%) oleh pohon berdiameter batang > 30 cm dengan populasi pohon lebih dari 600 batang/Ha.
- o. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditas tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan teknis perluasan areal peternakan meliputi :

- a. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL).
- b. Penetapan Peternak dan Lokasi.
- c. Sosialisasi Kegiatan.

- d. Pembuatan Rancangan Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok).
- f. Konstruksi (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan).
- g. Pengadaan sarana produksi (bibit rumput, pupuk dan herbisida).
- h. Penanaman dan pemeliharaan.
- i. Pemagaran (kawat dan tiang)

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1. Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak

3.1.1. Norma (kebun HMT)

Perluasan areal kebun hijauan makanan ternak merupakan usaha penambahan baku lahan kebun hijauan makanan ternak yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas, sehingga menjadi areal peternakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.1.2. Standar Teknis (kebun HMT)

Standar teknis perluasan areal kebun hijauan makanan ternak adalah sebagai berikut :

- a. Lahan untuk membangun kebun hijauan makanan ternak pada tanah yang relatif subur.
- b. Kemiringan/topografi lahan masih pada batas yang layak untuk perluasan areal kebun hijauan makanan ternak maksimum 40%.
- c. Tersedia sumber air.
- d. Dalam 1 (satu) kelompok penerima kegiatan ini memiliki lahan kebun HMT minimal 10 ha
- e. Luas satu hamparan kebun hijauan makanan ternak ≥ 1 ha (di Jawa dan Bali) dan ≥ 2 ha (di luar Jawa dan Bali)

f. Pemagaran

- Tiang penguat pagar berupa kayu yang kuat disesuaikan dengan bahan yang ada di daerah setempat.
- Tiang semu berupa pagar hidup (legume) dapat berupa tanaman gamal, turi, lamtoro dan lain-lain dengan jarak tanam ± 1 meter.
- Kawat berduri bersusun 3 (tiga) yang menghubungkan tiang penguat dan tiang semu.

3.1.3. Kriteria (kebun HMT)

a. Kriteria Lokasi

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Lokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Lokasi mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.
- Lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.

- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.
- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang, dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan hijauan makanan ternak.
- Terdapat sumber air
- Lokasi berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- Apabila menggunakan lahan/tanah bukan milik anggota kelompok maka harus ada surat perjanjian pinjam/pakai minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Kriteria Peternak

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap (ada bukti tertulis sebagai penggarap).
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimum 1 ha (untuk di Pulau Jawa dan Bali) dan maksimal 2 ha (untuk di luar Pulau Jawa dan Bali).
- Pada saat yang sama tidak menerima paket bantuan dari kegiatan sejenis.

- Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT), diutamakan pada kelompok peternak yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT).
- Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman serta sarananya secara berkelanjutan.
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.
- Kelompok terpilih penerima kegiatan sudah memiliki ternak dan atau berpengalaman memelihara ternak.

3.2. Perluasan Areal Padang Penggembalaan

3.2.1. Norma (Padang Penggembalaan)

Perluasan areal padang penggembalaan merupakan usaha penambahan baku lahan padang penggembalaan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan

produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas, sehingga menjadi areal peternakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3.2.2. Standar Teknis (Padang Penggembalaan)

Standar teknis perluasan areal padang penggembalaan adalah sebagai berikut :

- a. Lahan untuk membangun padang penggembalaan pada tanah yang relatif subur.
- b. Kemiringan/topografi lahan padang penggembalaan maksimal 15%.
- c. Luas padang penggembalaan minimal 10 ha per hamparan.
- d. Rumput yang ditanam adalah jenis rumput injakan, 20 s/d 25% dari luas padang penggembalaan ditanami rumput potong.
- e. Pemagaran
 - Tiang penguat pagar berupa kayu yang kuat disesuaikan dengan bahan yang ada di daerah setempat.
 - Tiang semu berupa pagar hidup (legume) dapat berupa tanaman gamal, turi, lamtoro dan lain-lain dengan jarak tanam ± 1 meter.
 - Kawat berduri bersusun 3 (tiga) yang menghubungkan tiang penguat dan tiang semu.

3.2.3. Kriteria (Padang Pengembalaan)

a. Kriteria Lokasi

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Lokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi diutamakan yang bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Lokasi mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.
- Lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan lain yang sejenis.
- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan hijauan makanan ternak.
- Terdapat sumber air
- Lokasi berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

- Apabila menggunakan lahan/tanah bukan milik anggota kelompok maka harus ada surat perjanjian pinjam/pakai minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Kriteria Peternak

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap (ada bukti tertulis sebagai penggarap).
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 1 ha (untuk di Pulau Jawa dan Bali) dan maksimal 2 ha (untuk di luar Pulau Jawa dan Bali).
- Pada saat yang sama tidak menerima paket bantuan dari kegiatan sejenis.
- Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan perluasan areal peternakan, diutamakan pada kelompok peternak yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal peternakan

- Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman, dan pemeliharaan
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman serta sarananya secara berkelanjutan sesuai anjuran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.
- Kelompok terpilih penerima kegiatan sudah memiliki ternak dan atau sudah berpengalaman memelihara ternak.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan perluasan areal peternakan untuk kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga pada gilirannya akan terwujud areal peternakan yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal peternakan dilakukan dengan melibatkan **partisipasi** anggota kelompok peternak penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal peternakan direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok peternak dengan bimbingan petugas lapangan.

4.2. Tahapan Pelaksanaan

4.2.1. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas Peternakan Provinsi/Dinas yang membidangi peternakan dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas Peternakan

Kabupaten/Kota/Dinas yang membidangi peternakan yang menangani perluasan areal peternakan Kabupaten/Kota.

4.2.2. Menyusun Jadwal Kegiatan

Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/yang membidangi peternakan wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada *lampiran 1*.

4.2.3. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup peternakan, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2.4. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL)

Kegiatan identifikasi CPCL adalah kegiatan pengumpulan data calon kelompok peternak penerima kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian/Peternakan kabupaten (tim teknis) ke koordinasi dengan instansi terkait.

4.2.5. Penetapan Peternak dan Lokasi

Hasil identifikasi calon peternak dan calon lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan

dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan.

4.2.6. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi bertujuan agar kelompok peternak calon penerima manfaat dana bansos mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

4.2.7. Rancangan Sederhana (RS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat. Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok peternak.

Output rancangan sederhana terdiri dari :

- a. **Sket lokasi** yang menggambarkan keberadaan calon lokasi perluasan areal peternakan dan digambar pada peta desa. Sket lokasi dibuat dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) untuk mengetahui titik koordinat lokasi dan luas areal.
- b. **Batas lokasi** perluasan areal peternakan dan batas kepemilikan lahan masing-masing peternak peserta.
- c. **Gambar tata letak** tanaman rumput/legume dibuat sesuai dengan kemiringan lahan dan searah dengan garis kontur.

d. **Daftar definitif peternak** dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

e. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

RAB merupakan rincian kegiatan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Kebun HMT/padang penggembalaan

4.2.8. Penyusunan RUKK

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok peternak bersama-sama dengan petugas lapangan yang merupakan penjabaran dari RAB. Selanjutnya RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3.

4.2.9. Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan antara Ketua kelompok ternak dengan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4.2.10. Pelaksanaan Fisik


a. **Konstruksi**

Kegiatan konstruksi perluasan areal peternakan dilaksanakan secara gotong royong oleh kelompok peternak penerima


manfaat. Dimungkinkan kelompok peternak menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing harus disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Calon lokasi diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak alang-alang/belukar dan hutan ringan). Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar **"tanpa pembakaran" (zero burning)**.
- **Pembuatan bangunan konservasi** disesuaikan dengan kemiringan lahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi dan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA), dan lain-lain. *Pembuatan teras atau terasering terutama pada lahan dengan kemiringan 15 – 40 % memotong lereng (sejajar garis kontur)*. Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan.
- **Pengolahan tanah**, dilakukan sapaai siap tanam, sebaiknya dibuat *guludan untuk kebun hijauan makanan ternak*.



Pada *padang penggembalaan* dapat dibuat *bedengan*, hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanaman. Berikut ini adalah contoh guludan dan bedengan:



- **Pemupukan**

Pemberian pupuk kandang maupun kompos akan sangat bermanfaat bagi kondisi fisik tanah tersebut, karena akan memperbaiki struktur tanah. Disamping itu dapat pula diberikan pupuk anorganik seperti KCl, Sp-36, dan urea, disesuaikan dengan jenis tanah setempat.

- **Penanaman**

Dalam tahap penanaman, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah jenis hijauan makanan ternak yang akan ditanam, sebagai berikut :

- Pada kebun hijauan makanan ternak, jenis rumput yang ditanam adalah rumput potong seperti rumput Gajah dan rumput Raja.
- Pada padang penggembalaan jenis rumput yang ditanam adalah rumput injakan seperti *Brachiaria sp*, dan *Kalanjana*. Untuk mengantisipasi kekurangan HMT maka dilakukan penanaman rumput potong di areal padang penggembalaan 20 s/d 25% dari luas padang penggembalaan.

Untuk memperoleh produksi hijauan yang maksimal maka penanaman rumput perlu dikombinasi dengan menanam legume (kacang-kacangan) seperti legume herba/menjalar (sentro, kalopo, kudzu, arachis), legume perdu/semak (alfalfa, *stylosanthes*), dan legume pohon (Lamtoro, Gamal, Kaliandra, dan lain-lain).

- **Pemagaran**

- Tiang penguat pagar berupa kayu yang kuat disesuaikan dengan bahan yang ada di daerah setempat.

- Tiang semu berupa pagar hidup (legume) dapat berupa tanaman gamal, turi, lamtoro dan lain-lain dengan jarak tanam ± 1 meter.
- Kawat berduri bersusun 3 (tiga) yang menghubungkan tiang penguat dan tiang semu.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman terdiri dari kegiatan penyulaman dan penyiangan.

V. PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA 2013 yang berada pada akun **Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang**. Sumber pembiayaan kegiatan perluasan areal peternakan adalah sebagai berikut :

a. *Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak*

Tabel 1. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan
1.	Identifikasi CPCL dan pembuatan rancangan	APBD, swadaya
2.	Konstruksi kebun hijauan makanan ternak	APBN
3.	Sarana produksi (bibit,pupuk dan herbisida)	APBN
4.	Pemagaran	APBN
5.	Pemeliharaan	APBD, swadaya

b. *Perluasan Areal Padang Pengembalaan*

Tabel 2. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Padang Pengembalaan

No.	Kegiatan	Sumber Pembiayaan
1.	Identifikasi CPCL dan pembuatan rancangan	APBD, swadaya
2.	Konstruksi padang penggembalan	APBN
3.	Sarana produksi (bibit,pupuk dan herbisida)	APBN
4.	Pemagaran	APBN
5.	Pemeliharaan	APBD, swadaya

5.2. Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan sosial dengan tata cara yang dapat dilihat pada buku pedoman "**Pemberdayaan Sosial**" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2013.

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal peternakan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Peternakan/yang membidangi peternakan dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan perluasan areal peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan dengan tugas:

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan lokalita setempat

- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal peternakan
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan
- e. Menyusun laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala.

6.3. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan

Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan wajib membuat laporan bulanan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Format laporan bulanan mengacu pada format form PSP 01 02 dan 03, sebagaimana terlampir.

- b. Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan), outline pada lampiran 5e.

- c. Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan

Bagi Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/yang membidangi peternakan yang mendapatkan alokasi kegiatan sebelum tahun berjalan, wajib membuat laporan dampak pelaksanaan kegiatan. Form laporan terlampir format PSP form 04 pada lampiran 5d.

6.4. Alur Laporan

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/yang membidangi peternakan selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Peternakan Provinsi.
- c. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Peternakan Provinsi dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550

melalui faximile dengan nomor :

021 – 7805552

melalui email : subdit.horbunnak@gmail.com

- d. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- e. Laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dampak akhir dibuat oleh provinsi berdasarkan hasil laporan teknis dari kabupaten/kota kemudian dikirim ke pusat.
- f. Waktu pengiriman
 - Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

- Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Laporan akhir dan laporan dampak kegiatan tahun sebelumnya dikirim paling lambat pada minggu kedua tahun berikutnya.

6.5. Bobot Realisasi

Bobot realisasi dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bobot Kinerja Fisik (%)
1.	Persiapan	20
	a. SK-SK Tim	2
	b. Penetapan CPCL	3
	c. Pembuatan rancangan sederhana	4
	d. RUKK	4
	e. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening	4
	f. Transfer dana	3
2.	Pelaksanaan	
	A. Kebun Hijauan Makanan Ternak	80
	a. Pembersihan lahan dan pengolahan tanah.	30
	b. Pengadaan sarana produksi	25
	c. Pemupukan dan penanaman	10
d. Pembuatan pagar	15	

	B. Padang Pengembalaan	80
	a. Pembersihan lahan dan pengolahan tanah	30
	b. Pengadaan sarana produksi	25
	c. Pemupukan dan penanaman.	10
	d. Pembuatan pagar	15
	TOTAL	100

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL PETERNAKAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan), diperlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

7.1 Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan, yang dalam hal ini antara lain :

- Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat
- Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- Data potensi lahan yang dapat dikembangkan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Prasarana penunjang kerja (fasilitas kantor dan lapangan)

7.2 Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan seluas 2.930 ha yang tersebar 29 provinsi, 134 kabupaten.

7.3 Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu tersedianya hijauan makanan ternak yang berkualitas pada areal peternakan.

7.4 Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya areal peternakan dan tercukupinya kebutuhan hijauan makanan ternak yang berkualitas.

7.5 Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peternak.

**CONTOH QUESTIONER IDENTIFIKASI CALON PETERNAK DAN
CALON LOKASI PERLUASAN AREAL PETERNAKAN
(KEBUN HMT DAN PADANG PENGEMBALAN)**

I. Calon Lokasi Pengembangan

- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa :

Jarak lokasi ke desa km, ke kota Kecamatan km, ke kota Kabupaten/kota km dan ke provinsi km.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut (dpl) m.

Letak koordinat lokasi berapa ° Lintang Utara (LU) atau ° Lintang Selatan (LS) dan °Bujur Timur.

II. Keadaan Umum Lokasi

- Tipe/jenis lahan calon lokasi
 - Lahan kering
 - Lahan rawa lebak
 - Lahan rawa pasang surut
- Jenis vegetasi lahan calon lokasi
 - Tegalan
 - Semak belukar
 - Hutan ringan

- Hutannya berat
- Lain – lain
- Tingkat kemiringan lahan
 - Datar
 - Bergelombang
 - Berbukit
 - Bergunung
- Sumber pengairan
 - Irigasi
 - Tadah hujan
 - Sungai
 - Air tanah
 - Lain-lain sebutkan
- Curah hujan per tahun mm

III. Sumberdaya Peternak dan Kepemilikan Lahan

- Daftar nama peternak dan luas kepemilikan lahan per peternak.
- Status kepemilikan lahan peternak, tanah adat, girik, sertifikat.
- Kesanggupan peternak.

IV. Ternak dan Sarana-sarana

- Jenis ternak yang dipelihara, asal ternak yang dipelihara (beli sendiri/ bantuan APBD/APBN, bantuan lain-lain), jumlah ternak saat ini,

kematian ternak per tahun, ternak yang dipotong per tahun, ternak yang dibeli per tahun, kotoran ternak yang dijual per tahun

- Cara pemeliharaan ternak (intensif, semi intensif, ekstensif)
- Luas kandang, sistem pengandangan, asal kandang (bantuan APBN/APBD)
- Cara penyimpanan dan pengolahan makanan
- Pemberian makanan ternak

No	Jenis makanan	Asal		Pemberian	
		Ngarit/meramu (jam)	Beli (Rp)	Frekuensi (kali/hari)	Jumlah (kg/hari)
1.	Rumput lapang				
2.	Rumput unggul, yaitu				
3.	Legume yaitu.....				
4.	Konsentrat				
5.	Jerami padi				

- Cara pengolahan limbah ternak, apakah sudah dimanfaatkan untuk pembuatan biogas
- Aksestabilitas (jalan desa/JUT)

Lampiran 2b.

CONTOH DAFTAR CALON PETERNAK DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL PETERNAKAN
(KEBUN HPT DAN PADANG PENGEMBALAN)

Propinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Luas Areal :

Jenis Lahan : 1. Lahan Kering (LK) 2. Lahan Rawa (LR)

Nomor Urut Peternak	Nama Peternak	LUAS KEPEMILIKAN (Ha)															JUMLAH	
		SEMAK/ALANG-ALANG					HUTAN RINGAN					HUTAN BERAT						
		Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 7 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 8 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah	Datar Slope < 5 %	Berombak Slope 9 - 10 %	Bergelombang Slope (>10 - 15) %	Berbukit Slope > 15 %	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Mengetahui,
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten.....

(.....)

Pelaksana,
Survei Investigasi dan Desain
Perluasan Areal peternakan

(.....)

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
PERLUASAN AREAL KEBUN HMT**

Kelompok :
peternak :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Jumlah Anggota :

CONTOH

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Konstruksi dan saprodi						
1	Pemasangan patok pembatas		HOK			APBN /Bansos
2	Pembabatan		HOK			APBN /Bansos
3	Pembersihan		HOK			APBN /Bansos
4	Pengolahan lahan		HOK			APBN /Bansos
5	Pemupukan		HOK			APBN /Bansos
6	Penanaman bibit HMT		HOK			APBN /Bansos
7	Bibit rumput		Stek			APBN /Bansos
8	Bibit legum pohon		Btg			APBN /Bansos
9	Pupuk organik/anorganik		Kg			APBN /Bansos
10	Papan Nama		Pkt			Kelompok*)
11	Pembuatan konstruksi		HOK			APBN /Bansos
Sarana Pagar						
12	Pembuatan Konstruksi		HOK			APBN /Bansos
13	Kawat berduri		Rol			APBN /Bansos
14	Kayu		buah			APBN /Bansos
15	Semen		Sak			APBN /Bansos
16	Material Lainnya					APBD*)

Demikian RUKK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui
Ketua Tim Teknis

(-----)

-----, Mei -----

Ketua Kelompok

(-----)

Mengetahui/ Menyetujui
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Dinas

(-----)

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
PERLUASAN AREAL PADANG PENGEMBALAN**

Kelompok :
peternak :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Jumlah Anggota :

CONTOH

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Konstruksi dan saprodi						
1	Pemasangan patok pembatas		HOK			APBN /Bansos
2	Pembabatan		HOK			APBN /Bansos
3	Pembersihan		HOK			APBN /Bansos
4	Pengolahan lahan		HOK			APBN /Bansos
5	Pemupukan		HOK			APBN /Bansos
6	Penanaman bibit HMT		HOK			APBN /Bansos
7	Bibit rumput		Stek			APBN /Bansos
8	Bibit legum pohon		Btg			APBN /Bansos
9	Pupuk organik/anorganik		Kg			APBN /Bansos
10	Papan Nama		Pkt			Kelompok*)
11	Pembuatan konstruksi		HOK			APBN /Bansos
12	Ternak		ekor			
Sarana Pagar						
13	Pembuatan Konstruksi		HOK			APBN /Bansos
14	Kawat berduri		Rol			APBN /Bansos
15	Kayu		buah			APBN /Bansos
16	Semen		Sak			APBN /Bansos
17	Material Lainnya					APBD*)
	J u m l a h					

Demikian RUKK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui
Ketua Tim Teknis

(-----)

-----, Mei -----

Ketua Kelompok

(-----)

Mengetahui/ Menyetujui
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Dinas

(-----)

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL PETERNAKAN
(KEBUN HMT DAN PADANG PENGGEMBALAAN)
TA. 2013**

Dengan ini kami,
Kelompok Ternak :
Alamat :
Jumlah anggota :
Luas Alokasi Kegiatan :

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal peternakan sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dengan sebaik-baiknya.

....., 2013

Kelompok Ternak,
.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Peternakan Prov.
3. Kepala Dinas Peternakan Kab/Kota.....

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2013

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :
No. SP DIPA :

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Lokasi Kegiatan		Keterangan	
		Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan		Koordinat
				(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)				
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
	1. perluasan Areal Kebun HPT										
	2. Perluasan Areal Padang Pengembalaan										
	3. Japrodi										
	4. Optimasi Lahan										
	5. dst										
2	Pengelolaan Air Irigasi										
	1. JITUT										
	2. JIDES										
	3. Tata Air Mikro (TAM)										
	4. dst										
3	Alat dan Mesin Pertanian										
	1. Tractor Roda 2										
	2. Tractor Roda 4										
	3. dst										
4	Pupuk dan Pestisida										
	1. Penguatan KP3										
	2. Skrening Pestisida										
	3. dst										
5	Pembiayaan										
	1. PUAP										
	2. dst										
	JUMLAH										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : moneyvps@gmail.com

..... 2012
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas.....*) Kab/Kota No. SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JITU 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst							
		D. Pupuk dan Pesticida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pesticida 3. dst							
		E. Pembayaan 1. PUAP 2. dst							
2	Dinas.....*) Kab/Kota No. SP DIPA :								
	JUMLAH	1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Optimasi Lahan 4. JITU 5. Tractor Roda 2 6. dst							

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : movevps@gmail.com

*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

....., 2012
 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 5c

Form PSP.03

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2009/2010/2011/2012/2013*)

Dinas	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Subsektor	:
NO SP DIPA	:

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	1. Cetak Sawah			
	2. JUT			
	3. Japrod			
	4. Optimalisasi Lahan			
	5. dst			
2	Pengelolaan Air Irigasi			
	1. JUTUT			
	2. JIDES			
	3. Tata Air Mikro (TAM)			
	4. dst			
3	Alat dan Mesin Pertanian			
	1. Tractor Roda 2			
	2. Tractor Roda 4			
	3. dst			
4	Pupuk dan Pestisida			
	1. Penguatan KP3			
	2. Skrining Pestisida			
	3. dst			
5	Pembiayaan			
	1. PUJAP			
	2. dst			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cc. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Karpus Deptan Gedung D Lantai 8. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Perluasan areal kebun HWT seluas 20 ha dengan kapasitas tampungnya 16 ST, pertambahan bobot hidup (PBH) adalah 0,25 kg/ST/hari. Sehingga manfaat kegiatan perluasan areal kebun HPT berupa peningkatan bobot hidup ternak sebesar = 20 ha x 16 ST x 0,25kg/ST/hari = 80 kg/hari
 - Perluasan areal padang penggembalaan seluas 20 ha dengan kapasitas tampung 4 ST, pertambahan bobot hidup (PBH) adalah 0,25 kg/ST/hari. Sehingga dampak kegiatan perluasan areal padang penggembalaan berupa peningkatan bobot hidup ternak sebesar = 20 ha x 4 ST x 0,25kg/ST/hari=20 kg/hari
- *) Coret yang tidak perlu

..... 2012
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

Lampiran 5d.

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2008/2009/2010/2011/2012/2013*)

Dinas	:
Provinsi	:
Subsektor	:

NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas**)	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	Kab/Kota	1. Cetak Sawah			
	No SP DIPA :	2. JUT			
		3. Japrodi			
		4. Optimalisasi Lahan			
		5. dst			
		B. Pengelolaan Air Irigasi			
		1. JITUT			
		2. JIDES			
		3. Tata Air Mikro (TAM)			
		4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian			
		1. Tractor Roda 2			
		2. Tractor Roda 4			
		3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida			
		1. Penguatan KP3			
		2. Skrining Pestisida			
		3. dst			
		E. Pembiayaan			
		1. PUAP			
		2. dst			
2	Dinas**)				
	Kab/Kota				
	No SP DIPA :				

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/ta. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakel
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
3. Manfaat harus terukur, contoh :
Perluasan areal kebun HMT seluas 20 ha dengan kapasitas tampungnya 16 ST, pertambahan bobot hidup (PBH) adalah 0,25 kg/ST/hari. Sehingga manfaat kegiatan perluasan areal kebun HPT berupa peningkatan bobot hidup ternak sebesar = 20 ha x 16 ST x 0,25kg/ST/hari = 80 kg/hari
4. Perluasan areal padang penggembalaan seluas 20 ha dengan kapasitas tampung 4 ST, pertambahan bobot hidup (PBH) adalah 0,25 kg/ST/hari. Sehingga dampak kegiatan perluasan areal padang penggembalaan berupa peningkatan bobot hidup ternak sebesar = 20 ha x 4 ST x 0,25kg/ST/hari=20 kg/hari
4. *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2012
Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

**CONTOH OUTLINE
LAPORAN TEKNIS AKHIR KEGIATAN
PERLUASAN AREAL PETERNAKAN TA. 2013**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah
- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome
- VII. MANFAAT KEGIATAN
- VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN